



**P U T U S A N**  
**Nomor : 174/Pid.B/2021/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : YUSTUS UDAM
2. Tempat lahir : Yansu
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/27 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Graha Youtefa Perumnas I Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : JOUS LOUIS ELLY
2. Tempat lahir : Yonsu
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/02 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Graha Youtefa Perumnas I Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
2. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Selina Yaru, S.H., dan Andarias Awom, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Klas IA Jayapura di Jalan Biak Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 38/SK-Posbakum/V/2021, tanggal 03 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 174/Pid.B/2021/PN Jap, tanggal 22 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2021/PN Jap, tanggal 22 April 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **YUSTUS UDAM** dan terdakwa II **JOUS LOUIS ELLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**", melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **YUSTUS UDAM** dan terdakwa II **JOUS LOUIS ELLY** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya : 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUSTUS UDAM dan Terdakwa II JOUS LOUIS ELLY dengan seadil adilnya sesuai perbuatannya dan atau mohon hukuman yang ringan-ringannya., 2. Terdakwa I YUSTUS UDAM dan Terdakwa II JOUS LOUIS ELLY menyatakan menyesal dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan., dan 3. Mohon dipertimbangkan Terdakwa I YUSTUS UDAM dan Terdakwa II JOUS LOUIS ELLY mengalami penyakit lambung dan TBC Paru ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa I **YUSTUS UDAM** secara bersama-sama dengan terdakwa II **JOUS LOUIS ELLY** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Graha Youtefa Perumnas I Waena Disrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban YAN WILEM FOLKERTS WENGGI atau barang**",, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 wit saksi korban sedang berada di Pangkalan Ojek Graha Youtefa Waena dan hendak pulang ke rumah saksi korban yang beralamat di Graha Youtefa Waena yang mana terdakwa I dan terdakwa II juga tinggal di rumah tersebut dan pada saat sampai di rumah kemudian saksi korban mengetuk pintu dan yang membuka pintu pada saat itu adalah pacar saksi korban kemudian pacar saksi korban langsung memarahi saksi korban tetapi saksi korban tidak hiraukan lalu saksi korban pergi duduk di para-para di belakang rumah selanjutnya sekitar pukul 23.00 wit saksi korban hendak masuk ke dalam rumah lagi tetapi pacar saksi korban yang masih marah langsung menutup pintu rumah lalu saksi korban mendobrak pintu belakang rumah hingga terbuka dan setelah pintu belakang rumah terbuka selanjutnya saksi korban melihat terdakwa II yang berada didalam rumah sudah memegang tombak lalu mengarahkan tombak tersebut ke arah tubuh saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak mengenai saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung mengambil pipa besi yang ada di jemuran tetapi pipanya tidak bisa terlepas kemudian saksi korban hendak ke para-para tiba-tiba terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke bagian muka saksi korban sehingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa II menindis tubuh saksi korban dan memukul lagi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berkali-kali ke arah muka saksi korban, kemudian terdakwa I datang dan mendekati saksi korban sambil membawa pipa besi kemudian terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan pipa besi yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tulang kering kaki sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa II lalu saksi korban berdiri dan berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "KAKI SAYA PATAH", setelah itu saksi korban berjalan ke depan untuk menghindari dari terdakwa I dan terdakwa II sambil berjinjit karena kaki saksi korban terasa sakit namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I mengejar saksi korban sambil membawa parang yang dipegang ditangan kanan kemudian terdakwa menebaskan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi korban dan mengenai pundak belakang sebelah kanan saksi korban. selanjutnya saksi korban pergi meminta pertolongan kepada warga sekitar kompleks untuk membawa saksi korban ke Rumah sakit Dian Harapan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi korban membuat saksi korban mengalami luka robek dipundak belakang sebelah kanan, luka lecet di punggung belakang bagian tengah, luka robek di tungkai kaki kiri dan luka lecet di betis kaki kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 06 / Ext / SEKRE / VER / II / 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NUSENI YABES KAFIAR selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Dian Harapan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Kronologis :

Klien datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dian Harapan dibawa oleh warga dengan kondisi luka di kaki sebelah kiri dan punggung sebelah kanan penuh dengan darah akibat ditusuk oleh saudaranya dengan besi.

## Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek dipundak belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter koma lebar dua sentimeter dasar luka tulang.
- Luka lecet di punggung belakang bagian tengah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter koma lebar nol koma satu sentimeter.
- Luka robek di tungkai kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter koma lebar satu sentimeter dasar tulang teraba retakan.
- Luka lecet di betis kaki kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter koma lebar nol koma satu sentimeter.

## Kesimpulan :

Klien menderita perlukaan sedang yang menyebabkan patah tulang kaki kiri.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa I YUSTUS UDAM dan terdakwa II JOUS LOUIS ELLY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **YAN WILLEM FOLKERTS WENGGI**, dibaah janji padas pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Jalan Graha Youtefa Perumnas I Waena Disrik Heram Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I YUSTUS UDAM dan terdakwa II JOUS LOUIS ELLY terhadap saksi korban sendiri YAN WILLEM FOLKERTS WENGGI.
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 wit saksi korban sedang berada di Pangkalan Ojek Graha Youtefa Waena dan hendak pulang ke rumah saksi korban yang beralamat di Graha Youtefa Waena yang mana terdakwa I dan terdakwa II juga tinggal di rumah tersebut dan pada saat sampai di rumah kemudian saksi korban mengetuk pintu dan yang membuka pintu pada saat itu adalah pacar saksi korban.
- Bahwa kemudian pacar ssaksi korban langsung memarahi saksi korban tetapi saksi korban tidak hiraukan lalu saksi korban pergi duduk di para-para di belakang rumah selanjutnya sekitar pukul 23.00 wit saksi korban hendak masuk ke dalam rumah lagi tetapi pacar saksi korban yang masih marah langsung menutup pintu rumah lalu saksi korban mendobrak pintu belakang rumah hingga terbuka dan setelah pintu belakang rumah terbuka.
- Bahwa selanjutnya saksi korban melihat terdakwa II yang berada didalam rumah sudah memegang tombak lalu mengarahkan tombak tersebut ke arah tubuh saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak mengenai saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung mengambil pipa besi yang ada di jemuran tetapi pipanya tidak bisa terlepas kemudian saksi korban hendak ke para-para tiba-tiba terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke bagian muka saksi korban sehingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa II menindis tubuh saksi korban dan memukul lagi saksi korban berkali-kali ke arah muka saksi korban.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I datang dan mendekati saksi korban sambil membawa parang kemudian terdakwa I menebas saksi korban dengan menggunakan pipa besi yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tulang kering kaki sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa II lalu saksi korban berdiri dan berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II “KAKI SAYA PATAH”, setelah itu saksi korban berjalan ke depan untuk menghindari dari terdakwa I dan terdakwa II sambil berjinjit karena kaki saksi korban terasa sakit namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I mengejar saksi korban sambil membawa parang yang dipegang ditangan kanan kemudian terdakwa menebaskan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh saksi korban dan mengenai pundak belakang sebelah kanan saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi korban pergi meminta pertolongan kepada warga sekitar kompleks untuk membawa saksi korban ke Rumah sakit Dian Harapan.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pengeroiyokan Terhadap saksi korban secara bersamaan tidak ada jeda waktunya.
- Bahwa peristiwa Pengeroiyokan tersebut terjadi di tempat yang terbuka sehingga dapat di lihat warga masyarakat yang melintas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi korban membuat saksi korban mengalami luka robek dipundak belakang sebelah kanan, luka lecet di punggung belakang bagian tengah, luka robek di tungkai kaki kiri (patah) dan luka lecet di betis kaki kiri.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar terdakwa tidak keberatan ;

**2. Saksi AGUSTINA MALLO, S.Pd. ,M.Pd,** dibawah janji paa pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Jalan Graha Youtefa Perumnas I Waena Disrik Heram Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Pengeroiyokan yang dilakukan oleh terdakwa I YUSTUS UDAM dan terdakwa II JOUS LOUIS ELLY terhadap saksi korban YAN WILLEM FOLKERTS WENGGI.
- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wit saksi sedang berada di depan rumah sedang duduk duduk, lalu saksi masuk ke dalam rumah tiba-tiba datang Ipar Korban memberitahu saksi dengan berkata “MAMA ITU YAN ADA KAKI PATAH DONG ADA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANTAM YAN PAKAI BESI DAN POTONG YAN DAN PARANG, DIA ADA KE RUMAH SAKIT”.

- Bahwa setelah itu saksi bergegas pergi ke rumah sakit menggunakan mobil untuk melihat saksi korban, setelah sampai di rumah sakit, saya kaget melihat luka yang di alami saksi korban sangat parah.
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh saudaranya untuk mengantarkan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abepura. Sesampainya di Mapolsek Abepura saksi dengan Pihak Kepolisian langsung mendatangi tempat kejadian
- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian mengamankan dan me bawa terdakwa I dan terdakwa II ke Mapolsek Abepura untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian mengarahkan saksi untuk membuat Laporan Polisi atas kejadian Pengeroyokan yang di alami saksi korban yang merupakan anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari sekitar pukul 02.15 Wit saksi bersama dengan Mobil patroli Polsek Abepura mendatangi Polsek Abepura untuk membuat Laporan Polisi, lalu Polisi membuatkan Laporan Polisi dan membuatkan Visum untuk saksi korban.
- Bahwa peran masing-masing terdakwa I dan terdakwa II, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihat secara langsung Pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi di beritahu saksi korban kalau terdakwa I dan terdakwa II melakukan Pengeroyokan dengan menggunakan Alat bantu yaitu Parang dan Tombak terhadap saksi korban.
- Bahwa peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi di tempat yang terbuka sehingga dapat di lihat warga masyarakat yang melintas.
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek di punggung belakang, Luka Robek di Betis sebelah kanan dan kiri, patah tulang kering kaki sebelah kiri, Luka robek pada telapak tangan sebelah kiri dan bagian muka saksi korban mengalami luka memar akibat dari pengeroyokan tersebut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

**3. Saksi OLIVER WENDEL AGUSTINUS YARAM**, dibaah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Jalan Graha Youtefa Perumnas I Waena Disrik

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heram Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I YUSTUS UDAM dan terdakwa II JOUS LOUIS ELLY terhadap saksi korban YAN WILLEM FOLKERTS WENGGI.

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat pengeroyokan tersebut terjadi.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 Wit saksi sedang berada di Pangkalan Ojek Jl. Graha Youtefa Waena Distrik Heram sedang menunggu penumpang kemudian saksi mendengar ada keributan di rumah warga.
- Bahwa saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian saksi melihat saksi korban sedang terluka dan di gotong oleh warga selanjutnya saksi korban memanggil saksi untuk membantu saksi korban pergi ke rumah sakit.
- Bahwa karena saksi korban meminta tolong kepada saksi kemudian saksi langsung menyuruh saksi korban naik sepeda motor dengan saksi menuju ke rumah sakit DIAN HARAPAN Waena.
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah sakit saksi membantu arahkan saksi korban kepada Pihak Rumah sakit guna penanganan Medis akibat luka yang di alami saksi korban.
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke tempat Kejadian untuk memberitahukan keluarga saksi korban kalau saksi korban sedang berada di Rumah sakit DIAN HARAPAN tetapi keluarga saksi korban ternyata sudah pergi ke rumah sakit kemudian saksi pulang ke rumahnya.
- Bahwa peristiwa Pengeroyokan tersebut terjadi di tempat yang terbuka sehingga dapat di lihat warga masyarakat yang Melintas,
- Bahwa pada saksi mengantar saksi korban ke rumah sakit saksi melihat saksi korban mengalami luka robek di punggung belakang, Luka Robek di Betis sebelah kanan dan kiri, Luka berdarah pada tulang kering kaki sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut behar Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I YUSTUS UDAM**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 18 Februari 2021 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Jalan Graha Youtefa Perumnas I Waena Disrik Heram Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I YUSTUS UDAM dan terdakwa II JOUS LOUIS ELLY terhadap saksi korban YAN WILLEM FOLKERTS WENGGI.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 terdakwa I keluar dari rumah tempat tinggal terdakwa I dengan saksi korban di Graha Youtefa Waena distrik heram sekitar pukul 07.00 wit dengan tujuan pergi kerja bangunan kemudian sekitar pukul 19.00 wit terdakwa I pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa I langsung mandi ganti pakaian selanjutnya pergi jalan-jalan kepangkalan ojek di depan rumah”.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 wit terdakwa I kembali dari pangkalan ojek kerumah tempat tinggal terdakwa I dengan saksi korban, sesampainya dirumah terdakwa I melihat saksi korban duduk bersama keponakan dipara di belakang rumah kemudian terdakwa I melintas disitu dan pamit untuk masuk kedalamrumah dan saksi korban sempat meminta kunci motor terdakwa I dengan maksud untuk pergi membeli nasi goreng.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I masuk kedalam rumah karena lapar dan menuju dapur untuk masak supermie lalu tiba-tiba saksi korban ribut-ribut dengan pacarnya dan terdakwa I mendengar suara pintu rumah bunyi besar sehingga terdakwa I kaget mendengar pintu rumah bunyi, mendengar pintu rumah bunyi terdakwa I emosi dan tersinggung atas kelakuan saksi korban tersebut kemudian terdakwa I mengambil sebuah alat benda tajam jenis parang di dapur lalu menuju langsung ke saksi korban dan tanpa tanya karena terdakwa I sudah sangat emosi kemudian terdakwa I didatangi saksi korban terdakwa I mengatakan kepada saksi korban **“TADI SAYA MASUK BAIK-BAIK PERMISI DENGAN KO BARU? KENAPA KOPUKELAKUAN BEGINI ?**, Selanjutnya terdakwa I mengayunkan parang tersebut sebanyak satu kali kearah saksi korban dan tepat mengenai bahu sebelah kanan saksi korban, kemudian terdakwa I menebas kaki kanan saksi korban dengan menggunakan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali. setelah itu terdakwa I keluar rumah dengan maksud untuk memanggil orang agar mengamankan situasi, namun tak lama kemudian pihak kepolisian datang selanjutnya mengamankan terdakwa I dengan terdakwa II.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II berperan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kedua dikepal berulang kali pada bagian muka / wajah serta badan saksi korban.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ditempat umum yang dapat dilihat / disaksikan oleh orang banyak / masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena terdakwa I merasa tersinggung dengan saksi korban yang seolah-olah tidak menerima terdakwa I tinggal dirumah keluarga bersamanya

**Terdakwa II JOUS LOUIS ELLY**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 18 Februari 2021 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Jalan Graha Youtefa Perumnas I Waena Disrik Heram Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I YUSTUS UDAM dan terdakwa II JOUS LOUIS ELLY terhadap saksi korban YAN WILLEM FOLKERTS WENGGI.
- Bahwa terdakwa II mengeroyok saksi korban dengan cara menggunakan Pipa Besi yang diayunkan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak mengenai saksi korban lalu yang kedua ke arah saksi korban tetapi saksi korban menahan pipa tersebut selanjutnya terdakwa II memukul wajah saksi korban sebanyak 4 (empat) dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa pada pukul 23.00 wit saksi korban dalam keadaan mabuk mendatangi rumah orang tua terdakwa II dengan mendobrak Pintu rumah hingga terbuka, lalu terdakwa II yang mengetahui saksi korban selalu membawa Ketapel sehingga terdakwa II berjaga-jaga dengan mengambil Pipa Besi yang ada di dalam rumah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mendekati saksi korban menggertaknya dengan ayunkan pipa besi tetapi saksi korban menangkis pipa besi menggunakan tangannya Hingga pipa besi tersebut terlepas dari genggamannya terdakwa II. Setelah itu terdakwa II memeluk saksi korban lalu datang dari belakang terdakwa I memegang parang dan mengayunkan Parang tersebut ke bagian punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa I menebaskan parang ke bagian kaki saksi korban.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II menjatuhkan saksi korban ke bawah lalu memukuli saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka saksi korban. Setelah itu terdakwa II mengangkat saksi korban ke para-para di Belakang rumah lalu saksi korban pergi ke keluarganya yang lain untuk ke Rumah sakit.
- Bahwa peranan terdakwa I yaitu melakukan tebasan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung belakang dan kaki saksi korban.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat yang terbuka yaitu di bagian belakang rumah sehingga ada warga melihat kejadian tersebut,
- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian punggung, dan luka robek pada bagian kaki ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

1. Saksi **RACHEL YONICE ELLY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar paa hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di Jalan Graha Youtefa Perumnas I Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, telah terjadi tindakpidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I YUSTUS UDAM dan terdawa II JOUS LOUIS ELLY terhadap saksi korban YAN WILLWM FOLERTS WENGGI ;
  - Bahwa saksi adalah pacar dari saksi korban Yan Willem Folkerts Wenggi ;
  - Bahwa saksi dengan saksi korban Yan Willem Folkerts Wenggi sudah 9 (sembiloan) Tahun hidup bersama dan sudah mempunyai 3 (tiga) orag anak ;
  - Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi , saksi melihat saksi korban dalam diuasai minuman keras atau minuman beralkohol ;
  - Bahwa pada saat peristiwa tersebut gterjadi, saksi korban mendobrak pintu belakang rumah sambil memegang pipa besi ;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa I Yustus Udam sedang memasak suoermie, lalu saksi korban masu dan mengarahkan pipa besi tersebut untuk menikam Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menahan pipa besi dari tangan saksi korban dan menjatuhkan sasi korban ;
  - Bahwa Terdakwa I mengambil alat berupa parang untuk memberi pelajaran kepada saksi korban agar tidak mengancam pacar atau keluarga dari Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah sasi korban dan tepat mengenai bahu sebelah kanan, kemudian 1 (satu) kali kearah kaki kanan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa II menjatuhkan saksi korban dan memukul 1 (satu) kali dibagian muka ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi dirumah orang tua saksi dan tetangga dapat melihat kejadian ;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Jalan Graha Youtefa Perumnas I Waena Disrik Heram Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I YUSTUS UDAM dan terdakwa II JOUS LOUIS ELLY terhadap saksi korban YAN WILLEM FOLKERTS WENGGI.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 wit saksi korban sedang berada di Pangkalan Ojek Graha Youtefa Waena dan hendak pulang ke rumah saksi korban yang beralamat di Graha Youtefa Waena yang mana terdakwa I dan terdakwa II juga tinggal di rumah tersebut dan pada saat sampai di rumah kemudian saksi korban mengetuk pintu dan yang membuka pintu pada saat itu adalah pacar saksi korban kemudian pacar ssaksi korban langsung memarahi saksi korban tetapi saksi korban tidak hiraukan lalu saksi korban pergi duduk di para-para di belakang rumah selanjutnya sekitar pukul 23.00 wit saksi korban hendak masuk ke dalam rumah lagi tetapi pacar saksi korban yang masih marah langsung menutup pintu rumah lalu saksi korban mendobrak pintu belakang rumah hingga terbuka dan setelah pintu belakang rumah terbuka selanjutnya saksi korban melihat terdakwa II yang berada didalam rumah sudah memegang tombak lalu mengarahkan tombak tersebut ke arah tubuh saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak mengenai saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung mengambil pipa besi yang ada di jemuran tetapi pipanya tidak bisa terlepas kemudian saksi korban hendak ke para-para tiba-tiba terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke bagian muka saksi korban sehingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa II menindis tubuh saksi korban dan memukul

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.



lagi saksi korban berkali-kali ke arah muka saksi korban, kemudian terdakwa I datang dan mendekati saksi korban sambil membawa parang kemudian terdakwa I menebas saksi korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tulang kering kaki sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa II lalu saksi korban berdiri dan berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "KAKI SAYA PATAH", setelah itu saksi korban berjalan ke depan untuk menghindari dari terdakwa I dan terdakwa II sambil berjinjit karena kaki saksi korban terasa sakit namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I mengejar saksi korban sambil membawa parang yang dipegang ditangan kanan kemudian terdakwa menebaskan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah tubuh saksi korban dan mengenai pundak belakang sebelah kanan saksi korban. selanjutnya saksi korban pergi meminta pertolongan kepada warga sekitar kompleks untuk membawa saksi korban ke Rumah sakit Dian Harapan.

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dipundak belakang sebelah kanan, luka lecet di punggung belakang bagian tengah, luka robek di tungkai kaki kiri dan luka lecet di betis kaki kiri sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No : 06 / Ext / SEKRE / VER / II / 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NUSENI YABES KAFIAR selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Dian Harapan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

#### **Kronologis :**

Klien datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dian Harapan dibawa oleh warga dengan kondisi luka di kaki sebelah kiri dan punggung sebelah kanan penuh dengan darah akibat ditusuk oleh saudaranya dengan besi.

#### **Hasil Pemeriksaan :**

- Luka robek dipundak belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter koma lebar dua sentimeter dasar luka tulang.
- Luka lecet di punggung belakang bagian tengah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter koma lebar nol koma satu sentimeter.
- Luka robek di tungkai kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter koma lebar satu sentimeter dasar tulang teraba retakan.
- Luka lecet di betis kaki kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter koma lebar nol koma satu sentimeter.

#### **Kesimpulan :**

Klien menderita perlukaan sedang yang menyebabkan patah tulang kaki kiri.





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian "*barang siapa*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perumusan unsur "*barang siapa*" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "*setiap orang*" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah "*orang*" yang bernama YUSTUS UDAM dan JOUS LOUIS ELLY yang dalam pemeriksaan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "*alasan pemaaf*" maupun "*alasan pembenar*" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur "*Barang Siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "*secara terang-terangan*" dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum. Unsur secara terang-terangan dapat pula diartikan "*di*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*muka umum*" yang bermakna orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut. (Prof.Dr. Andi Hamzah, SH. Dalam bukunya berjudul "Delik-Delik Kekerasan Dan Delik-Delik Yang berkaitan Dengan Kerusuhan" Penerbit CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar berawal pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 wit saksi korban sedang berada di Pangkalan Ojek Graha Youtefa Waena dan hendak pulang ke rumah saksi korban yang beralamat di Graha Youtefa Waena yang mana terdakwa I dan terdakwa II juga tinggal di rumah tersebut dan pada saat sampai di rumah kemudian saksi korban mengetuk pintu dan yang membuka pintu pada saat itu adalah pacar saksi korban kemudian pacar saksi korban langsung memarahi saksi korban tetapi saksi korban tidak hiraukan lalu saksi korban pergi duduk di para-para di belakang rumah selanjutnya sekitar pukul 23.00 wit saksi korban hendak masuk ke dalam rumah lagi tetapi pacar saksi korban yang masih marah langsung menutup pintu rumah lalu saksi korban mendobrak pintu belakang rumah hingga terbuka dan setelah pintu belakang rumah terbuka selanjutnya saksi korban melihat terdakwa II yang berada didalam rumah sudah memegang tombak lalu mengarahkan tombak tersebut ke arah tubuh saksi korban namun saksi korban menghindar sehingga tidak mengenai saksi korban. Selanjutnya saksi korban langsung mengambil pipa besi yang ada di jemuran tetapi pipanya tidak bisa terlepas kemudian saksi korban hendak ke para-para tiba-tiba terdakwa II langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan ke bagian muka saksi korban sehingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa II menindis tubuh saksi korban dan memukul lagi saksi korban berkali-kali ke arah muka saksi korban, kemudian terdakwa I datang dan mendekati saksi korban sambil membawa parang kemudian terdakwa I menebas saksi korban dengan menggunakan parang yang dipegang ditangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tulang kering kaki sebelah kiri saksi korban selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa II lalu saksi korban berdiri dan berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II "KAKI SAYA PATAH", setelah itu saksi korban berjalan ke depan untuk menghindar dari terdakwa I dan terdakwa II sambil berjinjit karena kaki saksi korban terasa sakit namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I mengejar saksi korban sambil membawa parang yang dipegang ditangan kanan kemudian terdakwa menebakkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi korban dan mengenai pundak belakang sebelah kanan saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2021./PN Jap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban. selanjutnya saksi korban pergi meminta pertolongan kepada warga sekitar kompleks untuk membawa saksi korban ke Rumah sakit Dian Harapan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban mengalami luka robek dipundak belakang sebelah kanan, luka lecet di punggung belakang bagian tengah, luka robek di tungkai kaki kiri dan luka lecet di betis kaki kiri sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No : 06 / Ext / SEKRE / VER / II / 2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NUSENI YABES KAFIAR selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Dian Harapan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Kronologis :**

Klien datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Dian Harapan dibawa oleh warga dengan kondisi luka di kaki sebelah kiri dan punggung sebelah kanan penuh dengan darah akibat ditusuk oleh saudaranya dengan besi.

**Hasil Pemeriksaan :**

- Luka robek dipundak belakang sebelah kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter koma lebar dua sentimeter dasar luka tulang.
- Luka lecet di punggung belakang bagian tengah dengan ukuran panjang tujuh sentimeter koma lebar nol koma satu sentimeter.
- Luka robek di tungkai kaki kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter koma lebar satu sentimeter dasar tulang teraba retakan.
- Luka lecet di betis kaki kiri dengan ukuran panjang lima sentimeter koma lebar nol koma satu sentimeter.

**Kesimpulan :**

Klien menderita perlukaan sedang yang menyebabkan patah tulang kaki kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terpenuhi dan Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUSTUS UDAM dan Terdakwa II JOUS LOUIS ELLY dengan seadil adiknya



sesuai perbuatannya dan atau mohon hukuman yang ringan-ringannya., 2. Terdakwa I YUSTUS UDAM dan Terdakwa II JOUS LOUIS ELLY menyatakan menyesal dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan., dan 3. Mohon dipertimbangkan Terdakwa I YUSTUS UDAM dan Terdakwa II JOUS LOUIS ELLY mengalami penyakit lambung dan TBC Paru, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan alasan meringankan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengidap penyakit lambung dan penyakit paru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I YUSTUM UDAM, dan Terdakwa II JOUS LOUIS ELLY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap ketertiban umum" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YUSTUM UDAM, dan Terdakwa II JOUS LOUIS ELLY** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Roberto Naibaho,S.H.,sebagai Hakim Ketua , Alexander J.Tetelepta,S.H.,dan Korneles Waroi,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roida Sitorus., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus Talitti,S.H.,Penuntut Umum , Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander J.Tetelepta,S.H.

Roberto Naibaho,S.H.

Korneles Waroi,S.H.

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus.